

VERBAL

1. Dikerjakan oleh: Diskominfo

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : Diskominfo
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum

5. Dinomori oleh : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : Diskominfo

7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di Pengiriman Surat : Diskominfo

9. Dikirim oleh : Diskominfo

10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum
- Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal

:

2021





Perihal/Judul Naskah Dinas

:


Peraturan Walikota Bima tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel.


Kota Bima,

2021

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Rakyat Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:

WALIKOTA BIMA, 



 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa televisi merupakan media komunikasi dan informasi untuk mengembangkan pribadi manusia dan lingkungan sosialnya;
 - b. bahwa penyiaran televisi melalui kabel adalah salah satu sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi;
 - c. bahwa penyiaran televisi melalui kabel harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta memperhatikan nilai kearifan lokal yang ada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 217);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 714);
 14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

15. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 623);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Bima yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi



radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

10. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
13. Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi Melalui Kabel yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan televisi (TV) melalui kabel.
14. Layanan Penyiaran adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia atau media informasi lainnya.
15. Saluran adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel, fiber optik, dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.
16. Rekomendasi Kelayakan adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara membayar iuran/cara lain yang disepakati.
18. Operator Televisi Melalui Kabel yang selanjutnya disebut Operator TV Kabel adalah penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran TV melalui kabel bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang melakukan redistribusi siaran dari berbagai saluran TV berupa siaran premium maupun siaran *free to air* yang memiliki hak berlabuh di Indonesia kepada pengguna jasa atau pelanggan melalui kabel yang dibentangkan pada tiang-tiang atau di bawah tanah dalam 1 (satu cakupan wilayah siaran dengan batas-batas layanan sebagaimana diberikan dalam izin penyelenggaraan penyiaran).



19. Siaran *free to air* adalah siaran dari luar negeri atau siaran asing dan siaran dari dalam negeri yang di dalam pemanfaatannya, operator TV Kabel bebas menyiarkan sepanjang siaran tersebut memiliki hak berlabuh di Indonesia.
20. Siaran premium adalah siaran yang diambil dari stasiun televisi berbayar (*pay TV*) yang di dalam pemanfaatannya harus terlebih dahulu dilakukan perjanjian kerja sama dengan pemegang hak siar dan/atau pemilik *content provider*.
21. Hak siar adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.
22. Studio adalah pusat pendistribusian siaran yang dimiliki operator TV kabel.
23. Tiang adalah tiang-tiang yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika.
24. Wilayah layanan adalah area yang dapat menerima siaran dengan batas-batas yang telah ditetapkan dan disetujui dalam izin penyelenggaraan penyiaran.
25. Penyelesaian sengketa adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk mengakhiri sengketa atau beda pendapat.
26. Non Litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Penyiaran Televisi Melalui Kabel

Pasal 2

Penyiaran televisi melalui kabel berdasarkan pada:

- a. asas manfaat;
- b. asas adil dan merata;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas keamanan;
- e. asas nilai agama;
- f. asas kemitraan;
- g. asas etika;
- h. asas kemandirian;
- i. asas kebebasan;
- j. asas tanggung jawab;
- k. asas kenyamanan berusaha;
- l. asas demokrasi ekonomi;
- m. asas efisiensi; dan
- n. asas efektivitas.



Bagian Kedua
Tujuan Penyiaran Televisi Melalui Kabel

Pasal 3

Penyiaran televisi melalui kabel, bertujuan untuk :

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan informasi yang bersifat edukasi;
- c. memelihara adat istiadat; dan
- d. mencegah terjadinya konflik antar lembaga penyiaran televisi melalui kabel.

BAB III
REKOMENDASI KELAYAKAN

Pasal 4

- (1) Penyiaran televisi melalui kabel hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi melalui kabel, didasarkan pada rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan oleh KPID.
- (3) Sebelum diterbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. data administrasi; dan
 - b. data teknis.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi.
- (6) Evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diproses dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya dokumen permohonan.
- (7) Rekomendasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat standar layanan.

BAB IV
PENYIARAN TELEVISI MELALUI KABEL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

Lembaga Penyiaran Berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifikasi, penyiaran berlangganan melalui satelit, melalui kabel, melalui fiber optik dan melalui teresterial yang hanya ditransmisikan kepada pelanggan baik secara analog maupun digital.



Bagian Kedua
Standar Layanan

Pasal 6

Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi :

- a. fasilitas pendukung;
- b. kualitas gambar;
- c. jumlah saluran; dan
- d. kualitas suara.

Bagian Ketiga
Wilayah Layanan

Pasal 7

- (1) Setiap Operator TV Kabel dapat memiliki wilayah layanan.
- (2) Wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya mencakup satu wilayah kecamatan.
- (3) Dalam hal wilayah layanan lintas kecamatan, maka Operator TV Kabel yang bersangkutan wajib terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan perluasan wilayah layanan dari Walikota.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pengantar dari Camat setempat.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh Camat setempat dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Materi Siaran

Pasal 8

- (1) Operator TV Kabel wajib menyiarkan siaran Televisi Lokal dan Televisi Publik Lokal.
- (2) Operator TV Kabel wajib memperoleh izin dari pemegang hak siar.
- (3) Operator TV Kabel dilarang menyiarkan materi siaran yang:
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. merongrong kewibawaan Negara dan Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
 - c. bertentangan dengan nilai agama, moral dan adat istiadat;
 - d. memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia; dan
 - e. mengandung unsur pornografi dan/atau pornoaksi.



BAB V
JARINGAN TELEVISI MELALUI KABEL

Bagian Kesatu
Tiang Jaringan

Pasal 9

- (1) Setiap Operator TV Kabel wajib menggunakan jaringan kabel atau fiber optik dari studio ke pelanggan.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tiang jaringan; dan/atau
 - b. jaringan di bawah tanah.
- (3) Tiang Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat menggunakan :
 - a. tiang yang dibangun sendiri; dan/atau
 - b. tiang milik pihak ketiga.
- (4) Pembangunan tiang jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib mendapat izin dari Walikota.
- (5) Syarat dan tata cara permohonan izin membangun tiang jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merujuk pada Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

- (1) Penggunaan tiang milik pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, didasarkan pada kesepakatan para pihak.
- (2) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Kabel Jaringan

Pasal 11

- (1) Setiap Operator TV Kabel wajib memiliki kabel jaringan.
- (2) Pemasangan kabel jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui tiang jaringan atau jaringan di bawah tanah.
- (3) Pemasangan kabel jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengindahkan keselamatan dan estetika tata kota.



BAB VI
TANGGUNG JAWAB OPERATOR TELEVISI MELALUI KABEL

Pasal 12

- (1) Setiap Operator TV Kabel bertanggung jawab sepenuhnya atas materi siaran yang disiarkan ke pelanggan;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek hukum, moral, dan etika yang berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran.

Pasal 13

- (1) Pelanggan yang dirugikan atas siaran yang diterima dapat mengajukan tuntutan atau gugatan kepada Operator TV Kabel.
- (2) Tuntutan atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. tuntutan/keberatan secara langsung kepada operator; dan/atau
 - b. gugatan melalui pengadilan.
- (3) Pengajuan tuntutan dan/atau gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH LAYANAN

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi sengketa yang bersifat perdata, maka penyelesaiannya menempuh jalur non litigasi.
- (2) Penyelesaian dengan jalur non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dengan cara:
 - a. konsultasi;
 - b. negosiasi;
 - c. mediasi;
 - d. konsiliasi; atau
 - e. penilaian ahli.



BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka:
 - a. pembangunan tiang jaringan;
 - b. pemasangan kabel jaringan;
 - c. perizinan Operator TV Kabel; dan
 - d. materi siaran televisi melalui kabel.
- (2) Tata cara berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan langsung kepada Operator TV Kabel atau kepada Dinas.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap penyelenggara jasa penyiaran televisi melalui kabel.
- (2) Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangannya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan wilayah layanan penyiaran televisi melalui kabel.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap Operator TV Kabel yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembayaran uang paksa.
- (3) Sanksi administrasi ditentukan secara langsung sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Operator TV Kabel.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. penyelenggaraan lembaga penyiaran televisi melalui kabel yang sudah beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- b. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 16 Agustus 2021

WALIKOTA BIMA, 

 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 672

